

**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pdt G/2017/PTA BDG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

**Pembanding**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, **semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding ;**

**melawan**

**Terbanding**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Andi Sukandi ST, SH, Hendra Irawan, SH dan Sujarwo, SH.**, kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Bojongsoang Nomor 33 C Lantai 2 Terusan Buah Batu Bandung, **semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor

3150/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan penetapan telah terjadinya perceraian kepada PPN KUA Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dimana perkawinan ini dahulu dicatat dan dimana Pemohon sekarang bertempat tinggal dan PPN KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dimana Termohon sekarang bertempat tinggal, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perceraian ini terjadi guna dilakukan pencatatan pada daftar yang tersedia untuk itu ;

### **Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berupa :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;  
Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi ;
3. Menyatakan gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaart) ;

### **Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :**

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 12 Januari 2017 juga telah disampaikan pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding (sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3150/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 12 Januari 2017) ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding (sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3150/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 27 Januari 2017) ;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 03 Pebruari 2017, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding (sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/0469/hk.05/II/2017 tanggal 03 Pebruari 2017) ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang , bahwa permohonan banding dari Pembanding yang diajukan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 jatuh pada hari ke 14 atau hari terakhir masa banding Pembanding. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, permohonan banding dari Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3150/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 13 Desember 2016, Memori Banding dan Surat-Surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

**Dalam Kompensi :**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo, dipandang telah tepat dan benar. Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang berkaitan dengan izin ikrar talak Pemohon diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding/Termohon dalam memori bandingnya mendalilkan tentang tempat tinggal Pemohon tidak jelas. Sebenarnya Termohon tidak mendapat informasi dimana dan bersama siapa Pemohon bertempat tinggal sekarang, karena Jalan xxx (alamat rumah orang tua Permohon), dan disekitar Tahun 2010 telah dijual, dibagi waris kepada seluruh anggota keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil Termohon tersebut, ternyata Pemohon telah melampirkan foto copy KTP No. 3204120308600001 atas nama Heni Herdiana, alamat xxx Kabupaten Bandung, oleh karenanya domisili Pemohon telah cukup jelas sesuai sebagaimana tertulis dalam Surat Permohonan ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada intinya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, telah terjadi kesalah fahaman dan kurang saling pengertian, telah pisah 13 tahun, dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon telah mengikrarkan

thalak terhadap Termohon dalam keadaan emosional dan telah hidup sendiri-sendiri. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga menjadi fakta hukum yang dapat di tafsirkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka fakta-fakta itu dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi, Nomor 3150/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah pada bagian Konpensasi ini dapat dikuatkan;

**Dalam Rekonpensasi :**

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding/Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi dalam memori bandingnya menuntut bahwa jika ia diceraikan oleh Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi, Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi harus memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), serta masalah rumah yang dibangun di atas 2 (dua) kavling ;

Menimbang, bahwa mengenai uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka perlu memperbaiki tentang nominal uang mut'ah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak dan para saksi di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa sejak akhir tahun 2003 hingga perkara ini disidangkan, Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi dan Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan selama itu pula Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi dengan sengaja telah mengabaikan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan cara membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat Rekonpensi /Termohon Kompensi. Lagi pula Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi adalah berstatus sebagai Karyawan xxx yang telah pensiun sejak bulan September 2016 yang lalu, namun belum mengurus uang pensiun dan pesangon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang mut'ah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai uang iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena tuntutan tersebut wajar dan secara umum untuk masa sekarang ini dapat diasumsikan sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup di tempat dimana para pihak berdomisili ;

Menimbang bahwa dengan demikian jumlah kewajiban mut'ah dan nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) harus dibayar tunai pada saat setelah di ucapkan ikrar thalak pada Persidangan yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bangunan rumah yang berdiri di atas 2 (dua) kavling di Komplek Perumahan xxx Kabupaten Bandung, ternyata alasan dan kepentingan hukumnya belum didukung oleh posita yang lengkap dan petitum yang rinci dan jelas, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonpensi patutlah tidak dapat diterima, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor

3150/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 13 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah pada bagian Rekonpensi inipun harus dikuatkan dengan perbaikan perubahan amar yang selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini ;

**Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3150/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konpensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan Penetapan Talak kepada PPN KUA Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dan PPN KUA Kecamatan Banjaran

Kabupaten Bandung guna dilakukan pencatatan pada daftar yang tersedia untuk itu ;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklart) ;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. I.Nurcholis Syamsuddin, SH. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim Salim, S.H. M.H.**, dan **Drs. H. Agus Budiadji, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 06 Pebruari 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;



**Ketua Majelis,**

**Drs, H. I.Nurcholis Syamsuddin, SH. M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H.Ibrahim Salim, S.H. M.H.,**

**Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Dra.Hj. Nafi'ah,**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses ..... Rp 139.000,-
- Biaya Redaksi ..... Rp 5.000,-
- Biaya Materai ..... Rp 6.000,-

Jumlah ..... Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)